

PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI : SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS (*Forest Encroachment at National Park of Rawa Aopa Watumohai: A Sociological Approach*)

Oleh / By :
Subarudi¹⁾ & Indra A.S.L.P. Putri²⁾

ABSTRACT

The National Park of Rawa Aopa Watumohai (NPRAW) located in South East Sulawesi province has five main sub-ecosystems that are: (i) low land rain forest, (ii) low mountain forest, (iii) savana, (iv) peat forest, and (v) mangrove. The biggest threat of sustainable ecosystems is forest encroachment. Therefore, the research conducted was focused on the process of the forest encroachment. The aims of this research are: (1) to identify general condition and problems at the NPRAW, (2) to analyze the character and behavior of forest encroachers, and (3) to formulate a solution strategy for handling the forest encroachment. The results of the research showed that the total area of the PNRRAW is 105,194 ha spread out over 4 districts (South Konawe, Konawe, Kolaka, and Bombana). The main problem faced by the PNRRAW is forest encroachment achieving a tenth of its total area. The forest encroachment is triggered by a land transaction between local and migrants communities. The land transaction is an illegal activity from the point of view of the existing regulation because it covers crime, trapping, and mark up on it. The strategies for handling the forest encroachment are: (i) community empowering, (ii) proper handling of forest encroachment cases, and (iii) effective management of the NPRAW.

Key words : forest Encroachment, National Park, and Sociological Approach.

ABSTRAK

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 5 (lima) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan rendah, savana, rawa, dan mangrove. Ancaman terbesar dari kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayatinya adalah perambahan hutan. Oleh karena kajian tentang perambahan hutan di kawasan TNRAW menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk: (i) mengidentifikasi kondisi dan permasalahan umum TNRAW, (ii) mengkaji karakteristik dan perilaku perambah, dan (iii) menyusun strategi penanganan dan penyelesaian kasus perambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TNRAW terletak di 4 kabupaten, yaitu kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana dengan luas kawasan 105.194 hektar. Permasalahan utama dalam pengelolaan TNRAW adalah perambahan yang luasnya sudah mencapai sepersepuluh dari total kawasannya. Modus operandi perambahan sangat unik yang bernaung dibawah proses jual-beli lahan dari penduduk asli kepada pendatang (baca perambah hutan). Dari sisi hukum, posisi jual beli lahan sangat lemah dan sudah menjurus kepada tindakan kriminal berupa penipuan dan “mark up” luasan tanah jual beli di kawasan TNRAW. Upaya penyelesaian konflik perambahan hutan di kawasan TNRAW dapat diselesaikan dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanganan terhadap perambah, dan peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW. Berkaitan dengan penanganan terhadap perambah dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu: (i) tatap muka dengan masyarakat

¹⁾Peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan

²⁾Peneliti pada Balitbang Kehutanan Sulawesi

perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Kata kunci : perambahan Hutan, Taman Nasional, and Pendekatan Sosiologis I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) merupakan Taman Nasional yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/1990 Tanggal 17 Desember 1990 dengan luas kawasannya 105.194 hektar. TNRAW mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah bio-geografi Pulau Sulawesi karena memiliki tipe-tipe ekosistem yang sangat khas, unik dan tergolong cukup lengkap antara lain: (i) ekosistem mangrove, (ii) ekosistem hutan hujan dataran rendah, (iii) ekosistem savana, (iv) ekosistem rawa dan (v) ekosistem hutan pegunungan rendah yang menjadi habitat berbagai jenis hidupan liar (*wildlife*) yang perlu dipertahankan kelestariannya.

Disamping itu areal kawasan konservasi TNRAW yang begitu luas memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain: (1) sebagai daerah tangkapan air bagi daerah-daerah sekitarnya, (2) sebagai pengatur proses hidrologis dan memiliki pengaruh terhadap iklim mikro (3) sebagai benteng pertahanan terhadap angin kencang, instruksi air laut dan gelombang tsunami melalui ekosistem mangrovenya, (4) sebagai waduk alami yang mencegah banjir di musin hujan dan penyedia air di musim kemarau melalui ekosistem rawanya, (5) sebagai tempat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, (6) sebagai habitat dan perlindungan satwa dan tumbuhan liar, (7) sebagai tempat rekreasi dan wisata alam dan (8) sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar TNRAW (Tepu, 2004).

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolannya, Balai TNRAW mengalami banyak hambatan dan kendala. Berdasarkan data dan informasi yang ada, salah satu kendala utamanya adalah perambahan kawasan. Timbulnya perambahan kawasan TNRAW disebabkan oleh permasalahan yang cukup kompleks. Disatu sisi, terjadi klaim tanah warisan oleh penduduk asli yang telah mencapai luas sekitar 20.500 hektar (Unit TNRAW, 2000) dan di sisi lain, tingginya tingkat migrasi penduduk dari Sulawesi Selatan ke kawasan tersebut untuk dapat memiliki lahan garapan sebagai tempat berkebun coklat karena harga komoditas tersebut cukup tinggi dan stabil. Kondisi ini memicu terjadinya jual beli lahan di kawasan TNRAW yang diklaim sebagai tanah warisan mereka tanpa melalui prosedur yang sah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak pengelola Taman Nasional telah melakukan berbagai upaya mulai dari tindakan persuasif, pemberian somasi hingga tindakan pembongkaran rumah-rumah yang ada di wilayah kawasan yang dirambah. Namun berbagai tindakan tersebut kurang membuahkan hasil bahkan menimbulkan konflik yang semakin dalam dan panjang antara pengelola TNRAW dengan masyarakat perambah.

Informasi dan publikasi tentang perambahan hutan di TNRAW masih sangat terbatas dalam bentuk laporan-laporan dari instansi terkait (Riyanto, 2004) sehingga kajian tentang perambahan hutan di TNRAW dengan pendekatan sosiologis sangat diperlukan. Hal ini dilakukan terutama untuk mencari solusi terbaik atas konflik yang terjadi di wilayah

perambahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (i) mengidentifikasi kondisi umum TNRAW dan permasalahannya; (ii) mengkaji perilaku perambah hutan, (iii) menilai upaya-upaya penanganan perambahan oleh pengelola TNRAW; dan (iv) menyusun strategi penyelesaiannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dalam penyelesaian konflik antara pengelola TNRAW dengan masyarakat perambahan.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TNRAW yang terletak di Sulawesi Tenggara terutama di daerah yang ditempati oleh para perambah yaitu, di blok Lampopala. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yakni Bulan Agustus sampai Oktober 2005.

B. Kerangka Teoritik

Sesuai dengan topik kajian tentang perambahan hutan dalam kaitannya dengan jual beli lahan adat/warisan, maka pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah tinjauan sosiologis yang menguraikan secara jelas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi tingkah laku (*behaviour*) perambah hutan dan penduduk asli yang mengaku sebagai pewaris lahan adat.

Pendekatan ini didasarkan kepada teori tingkah laku bahwa tingkah laku seseorang merupakan cermin budaya masyarakat, lingkungan sosial dan pendidikan. Masyarakat adalah kelompok individu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap individu yang terbentuk merupakan hasil interaksi lingkungan sosial dan kualitas pendidikan yang menghasilkan sudut pandang dan tingkah laku hidupnya.

Penjelasan tentang teori perilaku yang detail telah banyak digunakan dalam ilmu marketing yang mempelajari tentang bagaimana perilaku seseorang dalam memutuskan untuk membeli sesuatu yang dipengaruhi 4 (empat) faktor utama, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis (Kotler, 1995).

Faktor budaya, faktor ini mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap perilaku konsumen melalui aspek-aspek *kultur*, *sub-kultur* dan kelas sosial. *Kultur* (kebudayaan) adalah determinan yang fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. Setiap *kultur* terdiri dari *sub-sub kultur* yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan simulasi anggotanya yang lebih spesifik. *Sub kultur* mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah geografis. Kelas sosial mencerminkan stratifikasi social dalam masyarakat yang tersusun secara hirarkis dan anggota-anggotanya memiliki tata nilai, minat dan perilaku yang mirip.

Faktor sosial, faktor ini mempengaruhi perilaku konsumen melalui kelompok acuan, keluarga, serta peranan dan status sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh, terutama orang tua. Melalui pengaruh orang tua, seseorang memperoleh orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi serta suatu rasa ambisi pribadi, penghargaan pribadi, dan cinta. Peran dan status merupakan posisi orang tersebut dalam setiap kelompok (keluarga, klub dan organisasi).

Faktor pribadi, faktor ini mempengaruhi keputusan seorang pembeli melalui karakteristik pribadi, yaitu usia dan tingkatan hidup (orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya), pekerjaan (mempengaruhi pola konsumsinya), keadaan perekonomian (meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan kekayaan, hutang, kekuatan untuk meminjam, dan pendirian terhadap belanja dan menabung), gaya hidup (melukiskan "keseluruhan orang" tersebut berintegrasi dengan lingkungannya), kepribadian (karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang dalam mencerminkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap terhadap lingkungannya) beserta konsep diri (citra pribadi mencerminkan citra merek yang akan dibelinya).

Faktor psikologis, faktor ini mempengaruhi pilihan pembelian seseorang melalui 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi (faktor pendorong dalam diri seseorang), persepsi (proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti), pengetahuan (menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman), serta kepercayaan (merefleksikan pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal) dan pendirian (evaluasi kognitif yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang mapan dari seseorang terhadap suatu obyek atau gagasan).

Berdasarkan Teori perilaku yang dijelaskan oleh Kotler (1995), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang kemungkinan masih dapat digunakan sebagai acuan dan analisis dalam kajian perambahan hutan adalah faktor budaya, sosial, dan psikologis dengan unsur-unsur penyusunnya yang juga terbatas diterapkan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penelitian.

C. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dan diskusi dengan para perambah hutan dalam suatu diskusi kelompok, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait yaitu jumlah penduduk, luas areal yang dirambah, dan asal usul perambah hutan.

D. Metode Analisis dan Sintesis

Berdasarkan kerangka teoritis, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode *retrospektif* yang seringkali dipakai dalam penelitian marketing, yaitu mewawancarai sejumlah pelaku pembeli terakhir (baca: perambahan hutan) dan meminta mereka untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang mendorong pembelian mereka (baca: menjadi perambah hutan) (Kotler, 1995).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum TNRAW dan Permasalahannya

1. Kronologis Penetapan Kawasan TNRAW

Secara umum pembentukan kawasan TNRAW diawali dengan penunjukan hutan Watumohai sebagai Taman Buru dengan luas 50.000 ha oleh Menteri Pertanian tahun 1976 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 648/Kpts/Um/10/1976.

Tahun 1983 Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan untuk menetapkan kawasan konservasi yang terdiri dari Cagar Alam Rawa Aopa dan Taman Buru Gunung Watumohai menjadi Taman Nasional. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan No. 198/Kpts-II/1985 (penetapan TB Gunung Watumohai seluas 50.000 ha) dan SK Menteri Kehutanan No. 138/Kpts-II/1985 (penetapan Suaka Margasatwa Rawa Aopa seluas 55.560 ha).

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 189/Kpts-II/1985, TB Gunung Watumohai dibagi menjadi SM Gunung Watumohai seluas 41.244 hektar dan TB Dataran Rumbia seluas 8.756 hektar, sehingga luas suaka margasatwa secara keseluruhan menjadi 96.804 hektar yang dikukuhkan dengan SK Deklarasi TNRAW di Kaliurang No. 444/Kpts-II/1989 tanggal 1 April 1989.

Perubahan SM Rawa Aopa dan TB Gunung Watumohai menjadi TNRAW terjadi tahun 1990 melalui SK Menteri Kehutanan No.756/Kpts-II/1990 tanggal 17 Desember 1990 seluas 105.194 hektar. Sejak tahun 1997 TNRAW yang semula dikelola oleh Sub Balai KSDA Sulawesi Tenggara kemudian dikelola tersendiri oleh UPT Unit TNRAW yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997. Peningkatan status TNRAW menjadi Balai TNRAW terjadi tahun 2002 melalui SK Menhut No. 6186/Kpts-II/2002.

2. Luas dan Letak TNRAW

Secara geografis TNRAW terletak pada posisi 121°4' - 122044' Bujur Timur (BT) dan 04022' - 04039' Lintang Selatan (LS). Berdasarkan letak administratif terletak pada 4 kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana.

Secara umum kawasan TNRAW memiliki topografi datar, berbukit sampai dengan bergunung. Bentang alam di daerah ini berupa pantai, dataran rendah sampai berbukit di wilayah selatan, sedangkan di bagian utara bertopografi berat sampai bergunung. Ketinggian kawasan dari permukaan laut berkisar dari 0 - 981 meter dpl. Tempat tertinggi adalah Gunung Makaleo (798 m dpl) dibagian utara dan Gunung Watumohai (550 m dpl) di bagian tengah/selatan (Tepu, 2004).

3. Potensi dan Lokasi Wisata Alam

TNRAW memiliki beberapa obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) yang potensinya dapat dikembangkan di kemudian hari, diantaranya : (1) Muara Lanowulu dimana terdapat perkampungan tradisional nelayan dengan panorama hutan mangrove yang masih sangat bagus, (2) Savana Lanowulu-Langkowala yang merupakan salah satu savanna yang terdapat di kawasan Taman Nasional ini dan dapat memberikan gambaran kekayaan kehidupan keanekaragaman hayati khas savana, (3) Rawa Aopa yang unik yang merupakan rawa air tawar terluas di Sulawesi dan memiliki kekayaan jenis burung air yang cukup tinggi, (4) Gunung Watumohai yang memiliki kekayaan keanekaragaman jenis hutan hujan dataran rendah yang menakjubkan dan (5) Air Terjun Pinangoosi setinggi 30 meter dengan panorama hutan tropis dataran rendah.

4. Permasalahan di TNRAW

Riyanto (2004) menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan gangguan kawasan yang dihadapi oleh Balai TNRAW adalah: (i) perburuan rusa/jonga dengan peralatan berburu

dari mulai jerat hingga senjata api, (ii) kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pembakaran rumput dan alang-alang oleh pemburu rusa agar tumbuh tunas muda yang disukai rusa, (iii) pemungutan kayu dan hasil hutan non kayu, (iv) pengambilan bahan tambang, (v) tumpang tindih antara kawasan TNRAW dengan lahan transmigrasi, dan (vi) penyerobotan/perambahan dan klaim lahan oleh beberapa kelompok masyarakat bahwa areal tersebut merupakan tanah leluhurnya.

Perambahan kawasan TNRAW ini sebenarnya telah terjadi sejak awal pembentukan Taman Nasional dan dari tahun ke tahun luas areal perambahan cenderung mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bila pada tahun 2000 diperkirakan luas areal perambahan hanya sekitar \pm 3.100 hektar, maka pada tahun 2005 luas areal perambahan diperkirakan telah mencapai sepersepuluh dari luas areal kawasan TNRAW.

Perambahan tersebut apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanganan yang tepat, maka akan mempengaruhi kondisi dan situasi ODTWA serta mengancam keutuhan kawasan Taman Nasional yang dimiliki TNRAW.

B. Perilaku Perambah Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi langsung dengan para perambah hutan di wilayah Lampopala/Langkowala dan Horodopi terungkap bahwa sebagian besar perambah (98%) berasal dari suku Bugis yang datang dari Sulawesi Selatan, sisanya berasal dari suku Jawa dan Nusa Tenggara (Lombok/Sasak).

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) hal yang diperhatikan untuk mendalami perilaku perambah hutan, yaitu: (i) pola penguasaan lahan, (ii) perilaku perambah hutan, dan (iii) pola penjualan lahan.

1. Pola Penguasaan Lahan

Umumnya para perambah yang menguasai lahan di blok Lampopala/Langkowala memperoleh atau membeli lahan tersebut dari orang-orang yang mengaku sebagai penduduk asli setempat yang berasal dari suku Moronene, sedangkan perambah yang menguasai lahan di Horodopi umumnya mengaku membeli lahan dari penduduk asli yang berasal dari suku Tolaki yang menjadi pemilik awal dari tanah tersebut karena merupakan warisan dari nenek moyangnya.

Setelah terjadi transaksi jual beli lahan, maka pembeli lahan (perambah) berhak atas lahan yang dibelinya dengan luasan yang bervariasi antara 100 - 150 hektar. Umumnya lahan tersebut berbentuk persegi panjang yang ditandai batas-batasnya dengan lahan rambahan lain dengan menggunakan batas alam. Hal ini dilakukan karena baik penjual dan pembeli lahan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau tanda terima bahwa memang telah terjadi pembelian lahan. Peneliti telah berusaha untuk melihat secara langsung bukti transaksi tersebut, tetapi perambah berupaya menolak dengan berbagai alasan.

Saat ini di lokasi perambahan yang terdapat di blok Lampopala/Langkowala terdapat tiga orang tuan tanah yang dikatakan sebagai “pemilik lahan” yang sah karena memperoleh lahan dengan cara membeli langsung dari penduduk asli. Untuk dapat menjadi seorang “pemilik lahan” maka seorang perambah tersebut harus memiliki kekayaan dan modal yang cukup atau dengan kata lain pemilik lahan tersebut umumnya memiliki tingkat ekonomi yang jauh lebih baik dibanding para perambah lain misalnya dengan kemampuan untuk mengeluarkan uang untuk membayar lahan atau membeli sarana pendukung pertanian seperti

traktor tangan seharga Rp. 16.000.000 dan berbagai peralatan pertanian lain yang langsung diantar ke lokasi oleh *dealer* penjual traktor.

2. Perilaku Perambah Hutan

Sekelompok perambah hutan di kawasan TNRAW yang berhasil diwawancarai ternyata juga pernah tinggal dan membuka hutan di beberapa lokasi, seperti di kawasan cagar alam Pelihari, di daerah Sangata, Kabupaten Bontang yang masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pengalaman dan hasil pengamatan penulis, perilaku perambah hutan di TNRAW hampir sama dengan perilaku perambah hutan di kawasan TNK, dimana kawasan TNK telah dikapling-kapling dengan luasan antara 300-400 m² dan dijual dengan harga sekitar Rp. 1-2 juta/kapling (Subarudi, 2001).

Pembelian lahan oleh masyarakat pendatang dari penduduk asli seringkali dijadikan modus operandi pelaku perambahan di kawasan TNRAW. Walaupun proses jual beli lahan tersebut memiliki banyak kelemahan dari sisi hukum. Pertama, penduduk asli selaku penjual lahan tidak memiliki bukti yang kuat dan legal secara hukum sebagai ahli waris yang sah dari sebidang tanah adat. Kedua, tanah adat yang dijual tidak memiliki akta tanah berupa luasan dan batas-batas (sebelah Utara, Selatan, Barat, dan Timur) serta lokasi tanah yang tepat. Ketiga, jika benar orang-orang yang mengaku sebagai penduduk asli tersebut memang telah lama berdiam di lokasi tersebut, maka mereka harus memiliki sejarah kepemilikan lahan di TNRAW. Silsilah kepemilikan lahan dan status keturunan (bangsawan) dari pemilik lahan adat yang harus dibuktikan kebenarannya oleh ahli-ahli sejarah atau antropologi yang pernah membahas tentang masyarakat yang hidup di sekitar kawasan TNRAW. Keempat, orang-orang yang mengaku sebagai penduduk asli dan ahli waris lahan tersebut tidak memiliki akta waris berupa persetujuan (tanda tangan) dengan ahli waris lainnya yang juga berhak atas lahan adat yang dikuasainya.

Berdasarkan kelemahan hukum diatas, penduduk asli selaku oknum penjual tanah dapat dinyatakan telah melakukan tindak kriminal berupa tindak penipuan dengan mengakui lahan tersebut sebagai lahan adat warisan nenek moyangnya dan diperjual belikan kepada masyarakat perambah. Disamping itu, si pelaku perambahan dapat saja melakukan "mark up" atau dibesar-besarkan luasan lahan yang dibelinya sehingga seorang 'pemilik' (baca: pembeli lahan) dapat menguasai lahan di TNRAW berkisar antara 100-150 hektar.

Disamping itu, seiring dengan berjalannya waktu dan kerutinan tugas petugas Balai TNRAW memasuki lokasi perambahan dan melakukan penyuluhan, sebagian besar perambah (92%) telah menyadari bahwa sebenarnya mereka membeli lahan *illegal* yang masuk dalam wilayah TNRAW. Secara tidak langsung mereka mengakui bahwa penguasaan lahan mereka lemah secara hukum karena tanpa bukti kepemilikan yang sah, namun perambah tersebut masih tetap bersikukuh bahwa mereka berhak atas lahan tersebut karena mereka telah membeli (walau tanpa bukti pembayaran yang sah) dari penduduk asli sehingga mereka mempertahankan hak-hak adat penduduk asli. Pendapat ini timbul terutama didukung oleh faktor ekonomi dimana perambah tersebut telah menggantungkan hidupnya pada lahan rambahannya sehingga akan berusaha mempertahankan lahan rambahan tersebut dengan berbagai cara.

Meskipun memiliki banyak kelemahan dan cacat hukum, kasus jual beli lahan di kawasan TNRAW dapat dianalogikan sebagai benang kusut, karena terlihat adanya dukungan dari "oknum" pejabat pemerintah. Dukungan ini menyebabkan peningkatan posisi tawar dan rasa

percaya diri pelaku perambahan karena mendapat “legalitas” dari Pemda Kecamatan dan Kabupaten Bombana.

Diantara pemilik lahan di kawasan TNRAW ada yang memiliki bukti berupa kwitansi jual beli lahan yang ditandatangani oleh aparat desa serta saksi-saksi. Mereka juga memiliki Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan lahan yang diterbitkan oleh oknum pemerintah daerah. Bahkan di areal perambahan yang terletak di Horodopi, pemilik tanah yang telah mengantongi surat bukti pembayaran PBB karena mereka secara rutin membayar PBB untuk lahan garapannya tersebut, meskipun lokasi yang ditunjukkan pada PBB tersebut tidak sesuai dengan lokasi areal lahan garapannya yang terdapat di lapangan. Padahal bukti pembayaran PBB tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan lahan sebagaimana tertulis dalam setiap kuitansi pembayaran PBB.

3. Pola Penjualan Lahan

Pola jual beli lahan dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) dengan menukarkan berbagai barang berharga seperti sepeda motor atau televisi atau barang berharga lain yang diminta oleh sipenjual lahan dengan luasan tanah tertentu (biasanya lahan tergolong cukup luas dan harga tidak sebanding dengan harga pasaran tanah pada umumnya), dan (ii) dengan membayar sejumlah uang tertentu yang umumnya bernilai sangat rendah yaitu berkisar Rp. 50.000 Rp. 100.000 per hektar.

Dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa motivasi utama dari penjual lahan adalah memperoleh keuntungan secara cepat dari kegiatan jual beli lahan tersebut, meskipun mereka telah mengetahui bahwa lahan yang mereka jual termasuk dalam areal kawasan TNRAW. Sedangkan pembeli lahan umumnya mengaku bahwa pada awalnya mereka tidak mengetahui (pura-pura tidak tahu) bahwa lahan yang mereka beli termasuk dalam areal kawasan TNRAW.

Pola penjualan lahan oleh si “pemilik” lahan kepada pendatang baru sangat menarik dengan menggunakan sistem insentif yang ternyata sangat “mumpuni” untuk mengundang orang-orang luar yang tercatat sebagai perantau atau pengangguran yang tidak memiliki lahan baik dari orang Jawa dan orang Selatan (Penyebutan diri atas orang-orang yang berasal dari Sulawesi Selatan).

Setiap kepala keluarga “pendatang” yang akan mengolah lahan ditawarkan untuk menggunakan traktor, bibit dan faktor produksi lainnya secara gratis, dan si penggarap (sebutan untuk pendatang haram) hanya diminta untuk menyediakan tenaga saja. Jika si penggarap memiliki uang maka pengolahan lahannya dilakukan oleh orang lain dengan membayar biaya persiapan lahan sebesar Rp. 125.000 per ha. Namun jika penggarap ingin mengolah sendiri lahannya maka si penggarap akan mendapatkan pinjaman alat misalnya traktor dan hanya diminta untuk mengeluarkan biaya pembelian solar.

Pemilik lahan juga terus memberi motivasi kepada si penggarap untuk semakin giat mengolah lahan karena si penggarap tidak perlu mengeluarkan modal atau uang untuk mengelola lahan garapannya. Dalam hal ini si penggarap didorong untuk mengolah lahannya seluas mungkin dan tidak dibatasi sesuai dengan kemampuannya dalam mengolah lahan. Sebagai contoh, apabila penggarap mampu mengolah lahan sekitar 4 hektar dan ditanami dengan tanaman coklat, maka si penggarap tidak dipungut biaya apapun kecuali memberikan kompensasi setengah (bagi sama) dari lahan yang telah diolahnya. Dalam hal ini penggarap lahan dan si “pemilik lahan akan memiliki lahan yang sudah ditanami tanaman coklat masing-masing seluas 2 ha.

Dalam upaya meningkatkan sikap loyal si penggarap terhadap si “pemilik” lahan, maka si penggarap juga akan dibebaskan dari berbagai pungutan hingga masa panen tanaman coklat tiba. Pada panen pertama hasil kebun coklat akan menjadi milik si penggarap sepenuhnya dan panen tahun kedua, si “pemilik” lahan mulai bertingkah dengan berpura-pura menagih sewa bayaran atas lahan yang digarapnya. Biasanya si “pemilik” lahan dengan berbagai cara akan langsung menawarkan penjualan lahan tersebut kepada si penggarap dengan harga sekitar Rp. 2-3 juta per hektar yang dibayarkan dari hasil panen coklat mereka. Pembayaran ini dapat saja dicicil dalam 2-3 kali pembayaran dan hal ini seolah-olah dipandang sebagai suatu “kemurahan” hati si “pemilik” lahan padahal skema tawaran pembayaran ini didasarkan kepada logika bahwa kondisi keuangan si penggarap yang terbatas. Setelah si penggarap membayar lunas maka lahan tersebut telah menjadi milik si penggarap.

Dengan demikian, disamping faktor kesuburan lahan (indikator warna lahan yang hitam kecoklat-coklatan) di kawasan TNRAW dan berbagai “skenario” kemudahan yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada si penggarap untuk memiliki lahan garapannya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah pendatang dari Selatan untuk memiliki lahan dan ditanami berbagai komoditas yang menguntungkan. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama laju peningkatan dan perubahan tutupan lahan hutan (*forest land use change*) di kawasan TNRAW menjadi kebun coklat dan jeruk.

C. Upaya Penanganan yang Dilaksanakan oleh Balai TNRAW

Berbagai cara telah dilakukan oleh Balai TNRAW untuk menanggulangi perambahan yang makin marak di kawasan tersebut dengan tujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam TNRAW, misalnya dengan melakukan penyuluhan atau pendekatan persuasif. Selain itu Balai TNRAW juga telah melakukan somasi agar mereka pindah dari lokasi perambahan hingga batas waktu tertentu, namun mereka juga tidak menghiraukan somasi tersebut.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk menanggulangi perambahan misalnya adalah melalui pembentukan Tim Operasi Penanggulangan Perambahan TNRAW didasari oleh Keputusan Gubernur Sultra No. 318 Tahun 2000 yang diketuai oleh Pembantu Gubernur Wilayah Kepulauan. Adapun tugas tim adalah: (1) melakukan koordinasi, inventarisasi, penertiban dan pengawasan TNRAW dan kawasan hutan lain disekitarnya dari perambahan/penyerobotan oleh masyarakat/peladang liar, (2) mengambil langkah-langkah penanggulangan dari penyerobotan dan pengrusakan kawasan TNRAW dan kawasan hutan lainnya, (3) melakukan analisa dan evaluasi penanganan kasus perambahan/penyerobotan serta membantu tindak lanjut penyelesaian yang diperlukan, (4) melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat baik perambahan/penyerobotan maupun masyarakat lain di sekitarnya, dan (5) mengambil tindakan tegas terhadap perambah/penyerobot sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan operasi penanggulangan perambahan TNRAW didukung oleh adanya pelaksanaan operasi pengamanan yang dipertegas melalui Surat Kepala Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Sulawesi Tenggara No. 19998/Kwl-5/2000 tanggal 3 Nopember 2000. Kegiatan operasi pengamanan tersebut dikonsentrasikan di wilayah Lanowulu, Hukae Lama dan Lampopala/Langkowala, dengan kegiatan dan tindakan berupa penyelidikan, tatap muka dengan masyarakat, klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan dan penyidikan/pemeriksaan. Tetapi target tersebut tidak dapat direalisasikan karena mendapat tentangan dari anggota DPRD yang pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat dalam kawasan TNRAW (Riyanto, 2004).

Kasus penanganan perambahan hutan kemudian menjadi makin berlarut-larut karena ketidak serasian antara langkah Gubernur Sulawesi Tenggara saat itu dengan DPRD nya. Hal ini disebabkan karena Gubernur Sulawesi Tenggara telah memilih alternatif ke dua dari 3 alternatif solusi yang ada, yaitu: (1) pengosongan bertahap, (2) pengosongan total (pembersihan), dan (3) pengosongan secara selektif.

Menteri Kehutanan sendiri melalui suratnya No. 644/Menhut-V/2001, tanggal 2 Mei 2001 lebih cenderung memilih alternatif pertama yaitu pengosongan secara bertahap dengan kegiatannya berupa: (i) mengeluarkan seluruh perambah termasuk pondok dan rumah, (ii) tanaman yang tumbuh di lokasi perambahan dibiarkan dan dapat dipetik hasilnya dalam jangka waktu tertentu (sampai tidak produktif lagi), dan (iii) melakukan rehabilitasi dengan penanaman jenis tumbuhan asli TNRAW (Riyanto, 2004).

Melihat kondisi perambahan yang semakin meluas dan dukungan Pemda yang terkesan lambat dan cenderung mengulur-ulur waktu, maka walaupun akhirnya terkesan jalan sendiri karena tidak mendapat dukungan yang optimal dari aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat, Balai TNRAW dengan melibatkan aparat kepolisian akhirnya melakukan pengusiran terhadap perambah dengan jalan merubuhkan rumah-rumah perambah dan sebagian ada yang dibakar sehingga menimbulkan kepanikan dari para perambah.

Namun hal tersebut juga tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan dan bahkan menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena walaupun sejumlah perambah telah pergi meninggalkan areal perambahan karena traumatik namun sebagian besar keluarga perambah masih tetap bertahan (terutama pemilik lahan) di tempat tersebut karena perambah tersebut hanya mengungsi sementara waktu untuk kemudian kembali lagi ke areal rambahannya setelah petugas operasi TNRAW meninggalkan tempat tersebut.

Fakta dan data yang ada menunjukkan bahwa si “pemilik” lahan telah mengundang banyak pendatang untuk bersama-sama menggarap lahan miliknya. Bahkan ada pemilik lahan yang mengatakan akan tetap bertahan di lokasi tersebut sekalipun mereka harus mati ditempat perambahan sehingga akhirnya kasus tersebut membawa dan melibatkan pemerintah daerah setempat untuk turut menyelesaikan kasus tersebut dan kadangkala menjadi komoditas politik terutama bagi para pejabat baru di Kabupaten Bombana.

D. Langkah Penyelesaian dan Penanganan Konflik Perambahan Hutan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data dan fakta yang ditemui di lapangan yang ternyata belum juga mampu menyelesaikan persoalan perambahan hutan di TNRAW, penulis mengusulkan tiga langkah penting yang perlu dipertimbangkan oleh pengelola TNRAW dalam upaya menyelesaikan dan menangani kembali konflik perambahan hutan tersebut, diantaranya: (i) pemberdayaan masyarakat, (ii) penanganan perambah secara tuntas, dan (iii) peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Melihat sepak terjang penduduk asli yang menjual lahan di kawasan TNRAW dilakukan semata-mata untuk tujuan komersial (memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat), maka tindakan represif berupa perusakan dan pembakaran pondok-pondok perambah hutan tidaklah tepat dan efektif karena hanya menimbulkan balas dendam dan konflik sosial yang berkepanjangan. Sebagai gantinya dapat dicarikan alternatif penyelesaian lainnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini menjadi tanggung

jawab semua semua pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, Balai TNRAW, berbagai lembaga pemerintah lain dan lembaga donor serta LSM dengan melakukan penanganan yang terpadu. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah mengupayakan peningkatan taraf hidup atau tingkat ekonomi masyarakat asli yang umumnya berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendapatan yang sangat minim.

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka pengelola TNRAW harus mampu berperan aktif mencari model-model pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan para pihak (*stakeholders*) sebagai upaya mewujudkan program pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemda di era otonomi daerah.

Diharapkan dengan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat akan memberikan dampak positif berupa peningkatan wawasan dan pola pikir masyarakat asli untuk berperan dalam menjaga keutuhan kawasan TNRAW karena kawasan tersebut telah memberikan penghidupan dan menjadi bagian hidup mereka sehari-hari.

2. Penanganan Perambah

Pelaku perambahan juga memerlukan penanganan yang spesifik dan serius karena adanya dukungan politis dari elit-elit politik lokal, sehingga upaya penanganan perambah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menuntut pengelola TNRAW untuk menyusun suatu strategi penanganan perambah dengan membentuk suatu tim terpadu penyelesaian kasus perambahan hutan di TNRAW. Adapun Tim tersebut dapat terdiri dari Ketua (akademisi dari Unhalu), Anggota (perwakilan Balai TNRAW, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten terkait, Badan Pertanahan Negara Propinsi, Bappeda, Kejaksanaan, dan Kepolisian setempat serta LSM yang memiliki integritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi: (i) tatap muka dengan masyarakat perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas.

a. Tatap Muka dengan Masyarakat Perambah dan Penjual Lahan

Dengan berbagai upaya harus diusahakan diadakan pertemuan antara masyarakat perambah dan penjual lahan dengan mediator yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Pencarian mediator sangat diperlukan agar pertemuan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pertemuan ini harus diungkapkan tentang kebenaran dan kesalahan dari pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli lahan dari segi hukum dengan mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga hal ini tidak menjadi preseden buruk kemudian hari. Pemda dan Babinsa setempat harus juga berani mengatakan sesuatu yang benar sebagai kebenaran dan sesuatu yang salah sebagai kesalahan agar menjadi bahan pelajaran bagi semua pihak bahwa semua pihak punya kedudukan yang sama dalam hukum.

b. Meneliti dan Mengklarifikasi Surat-Surat Kepemilikan/Penguasaan Lahan

Surat-surat yang dipegang baik oleh perambah sebagai pembeli lahan dan penduduk asli yang menjual lahan “adat” harus dapat diperiksa keaslian dokumen dan dilengkapi dengan fakta dan bukti-bukti di lapangan bahwa tanah tersebut memang milik keluarga “istimewa”.

Jika mengaku keturunan bangsawan harus dibuktikan dengan bukti kesejarahan bahwa benar di lokasi tersebut pernah ada sebuah kerajaan atau pemerintahan adat yang berkedudukan di lokasi tersebut.

Jika memang penjual merupakan keturunan, maka dapat dibuktikan mengapa tanah leluhur dijual seperti 'tanah pribadi' tanpa disertai dengan pernyataan dari ahli waris-waris lainnya yang masing hidup atau keturunan ahli waris yang sudah meninggal dunia. Hukum positif yang berlaku mensyaratkan jika tanah warisan akan dijual harus ada surat persetujuan dari ahli-ahli waris karena dikhawatirkan akan terjadi gugat-menggugat dari ahli waris lainnya setelah tanah tersebut ditempati oleh pihak pembeli.

Selain itu harus dilakukan klarifikasi dan pelurusan terhadap berbagai surat dan dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Surat asli tapi palsu tersebut digunakan oleh pelaku perambah sebagai pegangan untuk tetap mempertahankan lahan rambahan tersebut, meskipun secara nyata dan jelas terlihat di lapangan bahwa lahan tersebut terletak di dalam kawasan TNRAW dan seharusnya tidak memiliki dokumen negara lain.

c. Penyelidikan Atas Kasus-Kasus Pemalsuan Dokumen dan Tindak Kriminal

Apabila dalam kasus-kasus penjualan tanah dengan dokumen yang seadanya atau ada dokumen palsu atau asli tapi palsu, maka aparat penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana karena hal tersebut dipandang sebagai tindakan kriminal yang diatur sanksinya dalam KUHP.

Penegakkan hukum seperti ini sangat dinanti-nantikan oleh semua pihak sehingga akan membuat jera bagi orang yang akan membeli tanah dan penjual tanah agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi penjualan tanah.

Mestinya pihak pembeli curiga jika ada orang yang menjual lahan dengan luasan yang cukup besar (100-150 ha) dengan harga yang sangat murah. Hal ini menandakan bahwa penjual tanah telah melakukan penipuan.

Peraturan dalam transaksi jual beli tanah hendaknya harus dicek terlebih dahulu di tingkat kecamatan, apakah betul tanah tersebut adalah milik penjual atau kemungkinan penjual hanya mengaku-ngkau bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Jika kecamatan melakukan kesalahan dengan memberikan surat kepemilikan lahan kepada orang yang memang tidak berhak, maka aparat penegak hukum dapat memproses Camat tersebut sebagai terdakwa karena membuat surat keterangan palsu yang dapat merugikan orang lain.

d. Penyidikan/Pemeriksaan Atas Kasus Penyerobotan Lahan

Jika memungkinkan dalam pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dapat saja ditingkatkan ketahap penyidikan sehingga akan mempercepat kerja Tim dalam mengajukan proses hukum bagi pihak yang terlibat.

Keterangan dari para pihak yang memberatkan tersangka dapat juga ditindak lanjuti sebagai keterangan saksi-saksi sehingga dapat dijadikan alat bukti hukum untuk membawa tersangka menjadi terdakwa di tingkat pengadilan.

Proses hukum tersebut hendaknya harus segera dan cepat dilaksanakan agar penyelesaian kasus penyerobotan lahan dapat segera ditangani dan tidak timbul kesan bahwa aparat hukum sengaja memancing diair keruh atau mencari kesempatan dalam kesempatan.

e. Sosialisasi Hasil Kerja Tim

Sosialisasi hasil kerja tim harus diumumkan kepada publik karena tim telah bekerja secara profesional dan netral dalam rangka menemukan fakta-fakta hukum dan kebenaran dalam kasus sengketa lahan atau kawasan hutan.

Sosialisasi hasil kerja tim dapat dipandang sebagai perwujudan dari tanggung jawab publik (*public accountability*) sehingga hal tersebut dapat menjadi pelajaran (*lesson learned*) bagi tim-tim lain yang ditunjuk sebagai tim penyelesaian kasus-kasus konflik lahan di daerah. Kemungkinan besar hasil kerja tim ini akan dapat diadopsi bagi daerah-daerah lain yang mempunyai tipe dan karakteristik konflik lahan yang sama.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam penanganan masalah perambahan di kawasan TNRAW, pihak pemerintah daerah diharapkan dapat bersikap lebih proaktif dengan melakukan relokasi petani perambah secara tuntas dan menyediakan lahan pengganti bagi perambah. Agar petani perambah yang telah direlokasi keluar dari kawasan TNRAW tidak kembali lagi ke dalam kawasan TNRAW, maka lahan pengganti tersebut diharapkan merupakan lahan yang layak bagi kegiatan pertanian dan perkebunan serta dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang direlokasi karena mayoritas perambah memiliki mata pencaharian sebagai petani dan pekebun.

3. Peningkatan pengelolaan TNRAW

Penanganan masalah perambahan hutan yang tidak kunjung selesai dan kelihatannya malah bertambah luas, maka hal ini memerlukan perhatian yang sangat khusus dan serius dari pihak pengelola TNRAW apabila ingin keutuhan kawasan TNRAW dipertahankan. Dalam hal ini pihak pengelola TNRAW diharapkan tidak hanya melakukan aksi keluar (eksternal) seperti penyuluhan dan pendidikan terhadap kader-kader konservasi, tetapi juga melakukan pembenahan ke dalam (internal) pengelola.

Faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai titik lemah dari pihak pengelola selama ini sehingga terjadi peningkatan perambahan yang tergolong cukup pesat adalah kurangnya pemantauan terhadap seluruh wilayah kawasan TNRAW. Hal ini menuntut manajemen sistem informasi yang kuat sehingga tersedia data yang akurat dan *up to date* mengenai berbagai gangguan terhadap kawasan TNRAW. Kurangnya tenaga yang tersedia untuk menangani kawasan per satuan luas kawasan merupakan faktor utama yang menyebabkan masih minimnya pengawasan terhadap seluruh wilayah yang ada. Untuk itu instansi vertikal yang berada di atas Balai TNRAW dalam hal ini Departemen Kehutanan perlu memikirkan alternatif jalan keluarnya, yang antara lain dapat ditempuh melalui penambahan jumlah tenaga yang disertai dengan pemekaran wilayah unit pengelolaan sehingga setiap unit pengelola hanya menangani wilayah yang luasnya lebih kecil tetapi intensif dan konsisten dalam satu kesatuan utuh untuk menghindari fragmentasi hutan menjadi luasan yang lebih kecil. Selain itu sangat perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pengelolaan seperti penyediaan sarana patroli yang memadai, juga pemeliharaan dan perbaikan serta pembangunan kembali pal batas yang hilang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

TNRAW adalah kawasan pelestarian alam seluas 105.194 ha yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentang di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana.

TNRAW memiliki 5 tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan rendah, savana, rawa, dan mangrove, dan obyek dan daya tarik wisata berupa muara Lanowulu, savana Lanowulu-Langkowala, rawa Aopa, gunung Watumohai, dan air terjun.

Pengelolaan TNRAW belum sepenuhnya efektif, karena terbatasnya jumlah dan kualitas SDM per satuan luas kawasan yang dikelolanya, kekurangan pembiayaan dan sarana prasarana pendukung. Permasalahan utama dalam pengelola TNRAW adalah perambahan yang luasnya telah mencapai sepersepuluh dari total kawasan yang dimilikinya.

Penjual lahan umumnya adalah penduduk asli yang mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat/warisan dari nenek moyangnya, sedangkan pembeli merupakan pelaku perambahan yang mengaku pemilik lahan sah setelah membeli lahan adat tersebut.

Kedudukan proses jual beli lahan di kawasan TNRAW lemah dari sisi hukum atau cacat hukum karena (i) tidak ada alat bukti pembayaran, (ii) tidak memiliki bukti ilmiah tentang kebangsawanan di wilayah TNRAW, (iii) tidak ada akta waris, dan (iv) tidak memiliki akta jual beli tanah.

Strategi penyelesaian konflik perambahan hutan di kawasan TNRAW dapat diselesaikan dengan cara: (a) pemberdayaan masyarakat, (b) penanganan terhadap jual beli lahan di kawasan TNRAW, (3) peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW.

Penanganan terhadap jual beli lahan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya (i) tatap muka dengan masyarakat perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.

B. Saran

Balai TNRAW dan Pemda Kabupaten terkait perlu melaksanakan pola-pola pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNRAW sebagai upaya mencari alternatif penghasilan untuk mereduksi penghasilan-penghasilan dari penjualan lahan-lahan ilegal.

Perlunya penegakan hukum yang konsisten dan terus menerus oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perlindungan kawasan TNRAW dari para pelaku yang mengkomersialisai lahan-lahan yang ada di TN tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymus, 1994. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepariwisata Perum Perhutani, Jakarta.
- Riyanto, B. 2004. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam: Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Debt for Nature Swaps. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Subarudi, 2001. Upaya Penyelamatan Taman Nasional Kutai. Info Sosial Ekonomi Volume 2 Nomor 1, Tahun 2001. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan, Bogor.
- Tepu, M. 2004. Mengungkap Pesona Wisata Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Majalah Surili Vol. 30/No. 1/Maret 2004. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- Unit Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, 2000. Rencana Karya Lima Tahun Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

INDEX PENGARANG

A

Asep, H. "Analisis Pemungutan Rotan pada Dua Kelompok Masyarakat Pemungut". 3 (2) Juni 2006: 91 - 107.

B

Bakhdal. "Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Hutan Lindung di Pasaman, Sumatera Barat". 3 (3) September 2006: 161 - 174.

E

Epi, S. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan di Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP)". Maret 2006: 17 - 40.

Epi, S. "Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat". 3 (1) Maret 2006: 75 - 90.

Epi, S. "Analisa Strategi Pengelolaan Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP) untuk Pengembangan Pariwisata Alam di Kawasan Hutan". 3 (2) Juni 2006: 117 - 132.

F

Fitri, N. "Konsep Nilai Ekonomi Total dan Metode Penilaian Sumberdaya Hutan". 3 (1) Maret 2006: 1 - 16.

K

Kirsfianti, G. "Nilai Ekonomi Air di Sub DAS Konto dan Sub DAS Cirasea". 3 (1) Maret 2006: 41 - 60.

M

Mamat, R. "Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Pasca Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Terpadu". 3 (3) September 2006: 191 - 204.

N

Nur Arifatul. "Analisis Peranan Sektor Kehutanan Dalam Perekonomian Indonesia : Sebuah Pendekatan Model Infut-Output". 3 (1) Maret 2006 : 61 - 74.

Nur Arifatul. "Analisis Dampak beberapa Hutan di Indonesia terhadap Distribusi Pendapatan Masyarakat". 3 (2) Juni 2006: 133 - 146.

S

S. Andi Cahyono. "Faktor Penentu Kemiskinan Petani Penyadap Getah Pinus di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah". 3 (2) Juni 2006: 109 - 116.

S. Andi Cahyono. "Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Penyadap Getah Pinus di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah". 3 (2) Juni 2006: 147 - 159.

Sulistya, E. "Kearifan Lokal Petani Dalam Merehabilitasi Lahan Kritis (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Pratuwarno, Kabupaten Wonogiri)". 3 (3) September 2006: 207 - 216.

Subarudi. "Perambahan Hutan di Taman Nasional Rawa Aopa, Watomuhai : Sebuah Pendekatan Sosiologis". 3 (3) September 2006: 215 - 229.

Y

Yanto, R. "Analisis Partisipasi pada Program Hutan Kemasyarakatan (Studi di Koto Panjang, Riau)". 3 (3) September 2006: 175 - 189.